



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN
KEUANGAN DAN TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah yang diberikan kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Belanja yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintahan desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang kepada pemerintahan desa atau antar pemerintah daerah dengan tujuan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati Sampang.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Bantuan keuangan disalurkan ke kas daerah/kas desa/penerima bantuan.
- (7) Khusus untuk Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.
- (5) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diartikan sebagaimana kebutuhan riil.
- (6) Dasar Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung Keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja tersebut sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada :
 - a. rekening belanja hibah;
 - b. rekening belanja bantuan sosial;
 - c. rekening belanja bagi hasil;
 - d. rekening belanja bantuan keuangan;
 - e. rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk belanja hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan pada SKPD dalam bentuk program/kegiatan sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.

(5) Hibah

- (5) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila berupa barang/jasa non modal, dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja hibah/bantuan sosial barang pakai habis, sedangkan untuk hibah/bantuan sosial berupa barang modal dikelompokkan pada belanja langsung rekening modal hibah.

Pasal 11

Untuk pencairan belanja bantuan sosial yang penerimanya dilakukan oleh lebih dari 20 (dua puluh) orang atau kelompok masyarakat dapat diterbitkan 1 (satu) SP2D yang sumber dananya dianggarkan pada kode rekening belanja bantuan sosial, dengan melampirkan rincian Rekening Bank.

Pasal 12

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan proposal yang ditujukan kepada Bupati Sampang.
- (2) SKPD Penanggungjawab melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Penanggungjawab dapat membentuk Tim dengan melibatkan unsur SKPD/Instansi terkait yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.
- (4) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab dari SKPD Penanggungjawab dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM maupun SP2D.
- (5) Pelaksanaan secara teknis pemberian belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala SKPD Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam Lampiran.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati Sampang melalui PPKD dan SKPD Penanggungjawab.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Untuk belanja hibah kepada Instansi Vertikal dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.
- (7) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawaban mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Realisasi belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang (modal maupun non modal) yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sampang sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

Pasal 15

Membebaskan biaya operasional/administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada DPA di masing-masing SKPD yang membidangi.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial SKPD/Bagian yang membidangi dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian yang membidangi bertanggungjawabkan pencairan dana dalam bentuk laporan dan rincian penggunaan dana kepada Bupati Sampang dengan tembusan PPKD, atas dasar bukti-bukti penggunaan dana yang sah dari penerima bantuan/hibah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Pebruari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Maret 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 17 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 Maret 2010

PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

A. Pencairan Bagi Instansi Non Pemerintah, dengan dilampiri :

1. Permohonan bantuan disampaikan kepada Bupati Sampang dengan ketentuan :
Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat/Badan Hukum/Yayasan, surat permohonannya harus diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan.
2. Panitia Pembangunan/Pokmas/Kelompok Usaha Bersama harus mencantumkan susunan panitia diketahui Kepala Desa/Lurah kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya.
3. Melampirkan Copy Akte Pendirian Yayasan/Lembaga/Wakaf.
4. Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan lainnya untuk pekerjaan non fisik.
5. Kwitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga).
6. Proses pencairan bantuan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dua tahap, dalam pengajuan tahap dua melampirkan Surat Pertanggungjawaban Bantuan tahap Pertama.
7. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab Kegiatan dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama pemohon.
8. Proposal sudah disetujui Bupati Sampang dan diverifikasi oleh Tim tentang kelayakan pemberian bantuan.
9. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati Sampang kepada Penerima Bantuan.
10. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan.

B. Tambahan Kelengkapan Dokumen

I. Belanja Hibah.

1. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/ yang membidangi.
2. Persetujuan Bupati Sampang terhadap Proposal yang diajukan.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh penerima hibah dengan Bupati Sampang.
4. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab Kegiatan dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama penerima Hibah.

5. Proses pencairan belanja hibah di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) dilakukan dua tahap, dalam pengajuan tahap dua melampirkan Surat Pertanggung jawaban Bantuan tahap Pertama.
6. Kwitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga).
7. Untuk hibah dalam bentuk uang yang peruntukannya telah dituangkan dalam DPA tidak perlu mengajukan proposal.

Tata cara pemberian hibah dalam bentuk barang :

- a. SKPD melaksanakan proses pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. SKPD menyerahkan barang kepada penerima hibah dengan menandatangani berita acara serah terima barang;
8. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan.

II. Belanja Bantuan Sosial :

1. Proposal ditandatangani pimpinan organisasi masyarakat/kelompok masyarakat/ anggota masyarakat/partai politik dan telah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi.
2. Tata cara pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam satuan dalam program/kegiatan DPA-SKPD :
 - a. SKPD melaksanakan proses pengadaan barang yang akan dibantukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. SKPD menyerahkan barang kepada penerima bantuan dengan menandatangani berita acara serah terima barang.
3. Mekanisme pencairan dana belanja bantuan sosial yang memerlukan lampiran pada SP2D (untuk penerima hibah/bantuan sosial, bantuan keuangan lebih dari 20 orang/50 pokmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 11) sebagai berikut :
 - a. SKPD yang menangani/memverifikasi mengajukan usulan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang yang dilampiri Nomor Rekening pada PT. Bank Jatim, Keputusan Bupati Sampang dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian nama, alamat, peruntukan, dan jumlah nominal;

b. Berdasarkan

- b. Berdasarkan surat permohonan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menerbitkan SP2D dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan SP2D.
 - c. PT. Bank Jatim melakukan tranfer dana tersebut kepada penerima dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran SP2D.
4. Proses pencairan bantuan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dua tahap, dalam pengajuan tahap dua melampirkan Surat Pertanggungjawaban Bantuan tahap Pertama.
 5. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati kepada Penerima Bantuan.
 6. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan.

III. Belanja Bagi Hasil :

1. SKPD Penghasil menghitung jumlah bagi hasil untuk masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD penghasil yang bersangkutan.
2. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama penerima belanja bagi hasil.
3. Pencairan belanja bagi hasil dilampiri kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai.
4. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati Sampang kepada Penerima .
5. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan.

IV. Belanja Bantuan Keuangan :

1. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati Sampang.
2. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab Kegiatan dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama Penerima Bantuan.
3. Pencairan bantuan keuangan dilampiri kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai.
4. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati kepada Penerima Bantuan.
5. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan.

V. Belanja Tidak Terduga :

VI. Belanja Tidak Terduga :

Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati Sampang.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA